

LEMBARAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 2

1985

SERI B

---

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI  
JAWA BARAT

NOMOR 17 TAHUN 1984

TENTANG

IJIN USAHA PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha di bidang peternakan perlu ditunjang dengan penataan penyelenggaraan yang tepat, tertib dan teratur sehingga diperoleh ternak yang baik dan sehat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas dan dalam rangka pelaksanaan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Nopember 1983 Nomor 503/3722/PUOD tentang Pembinaan Usaha Peternakan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Ijin Usaha Peternakan.
- MENGINGAT :
- 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
  - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah;
  - 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan lingkungan Hidup;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1951 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di bidang Kehewanian kepada Pemerintah Propinsi;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan;

- 8.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1981 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam.
- 9.Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 406/Kpts/Org/6/1980 tentang Syarat-syarat, tata cara permohonan dan pemberian Ijin usaha Peternakan;
- 10.Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 928A/Kpts/Um/11/1981 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam;
- 11.Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 51/Kpts/DJP/DEPTAN/1981 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Peternakan;
- 12.Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 52/Kpts/DJP/DEPTAN/1981 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pencabutan Usaha Peternakan.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT  
TENTANG IJIN USAHA PETERNAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a."Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b."Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c."Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d."Dinas" adalah Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e."Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f."Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Ijin Usaha Peternakan;

- g. "Kas Daerah" adalah Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- h. "Ijin Usaha Peternakan" adalah Ijin tertulis yang diberikan oleh Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk, yang memberikan hak untuk melaksanakan perusahaan peternakan;
- i. "Perusahaan Peternakan" adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk komersil pada suatu tempat yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong, telur dan susu serta usaha menggemukkan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya, yang untuk tiap jenis ternak melebihi dari jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat;
- j. "Peternakan Rakyat" adalah Usaha Peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak ditetapkan oleh Gubernur;
- k. "Perusahaan Peternakan Ayam Telur" adalah Perusahaan Peternakan yang menyelenggarakan Peternakan Ayam dengan produksi utama telur;
- l. "Perusahaan Peternakan Ayam Daging" adalah Perusahaan Peternakan yang menyelenggarakan peternakan ayam dengan produksi utama ayam daging;
- m. "Perusahaan Peternakan Babi" adalah perusahaan peternakan yang menyelenggarakan Peternakan Babi dengan produksi utama babi;
- n. "Perusahaan Peternakan Sapi Potong" adalah Perusahaan Peternakan yang menyelenggarakan Peternakann Sapi dengan produksi utama sapi potong;
- o. "Perusahaan Peternakan Sapi Perah" adalah Perusahaan Peternakan yang menyelenggarakan Peternakan Sapi dengan produksi susu sapi.

BAB II  
PERUSAHAAN YANG WAJIB MEMILIKI  
IJIN USAHA PETERNAKAN

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan peternakan yang ada di Jawa Barat, baik yang dilaksanakan oleh perorangan maupun badan Hukum diwajibkan memiliki Ijin Usaha Perternakan;
- (2) Perusahaan Peternakan tersebut pada ayat (1) pasal ini yaitu yang mempunyai jumlah ternak atau jumlah produksi sebagai berikut  
:
  - a. Perusahaan Peternakan Ayam Telur yang mempunyai produksi 1.500 sampai 3.000 butir telur per hari atau memiliki 2.500 sampai 5.000 ekor induk ayam telur;

- b. Perusahaan Peternakan Ayam Daging yang mempunyai produksi 375 sampai 750 ekor ayam potong perminggu atau 19.000 sampai 39.000 ekor ayam per tahun;
- c. Perusahaan Peternakan Babi yang memiliki 25 sampai 50 ekor Induk Babi atau memiliki jumlah keseluruhan 125 sampai 250 ekor babi;
- d. Perusahaan Peternakan Sapi Potong yang memiliki 100 ekor sampai 200 ekor sapi Induk atau 100 sampai 200 ekor sapi Dewasa untuk digemukkan, atau memiliki jumlah keseluruhan 250 sampai 500 ekor sapi potong Campuran;
- e. Perusahaan Peternakan Sapi Perah yang memiliki 10 ekor sampai 20 ekor sapi Laktasi/dewasa atau memiliki jumlah keseluruhan 20 sampai 40 ekor sapi perah campuran.

### BAB III

#### SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERIAN DAN PENCABUTAN IJIN

##### Pasal 3

- (1) Bagi Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, untuk memperoleh Ijin Usaha Peternakan harus mengajukan Surat Permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah;
- (2) Ijin Usaha Peternakan yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- (3) Tata Cara Pengajuan permohonan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon serta bentuk Ijin Usaha Peternakan, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

##### Pasal 4

- (1) Ijin Usaha Peternakan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali bagi pemegang ijin milik perorangan yang meninggal dunia;
- (2) Ijin milik perorangan yang pemegang ijinnya meninggal dunia masih tetap berlaku sampai habis jangka waktunya sepanjang pelaksanaannya dilakukan oleh ahli warisnya yang sah.

##### Pasal 5

- (1) Permohonan Ijin Usaha Peternakan dapat ditolak karena:
  - a. Tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;

b. Tidak memiliki Ijin H.O.

(2) Penolakan atas permohonan Ijin Usaha Peternakan akan diberikan secara tertulis.

#### Pasal 6

Ijin Usaha Peternakan tidak berlaku lagi karena :

- a. Sudah habis masa berlakunya dan belum/tidak diperpanjang;
- b. Dikembalikan oleh pemegang ijin karena tidak melanjutkan usahanya;

#### Pasal 7

Ijin Usaha Peternakan dapat dicabut :

- a. Apabila pemegang Ijin Usaha Peternakan tidak memenuhi lagi syarat-syarat yang telah ditetapkan;
- b. Tidak menunjukkan kegiatan usahanya dalam waktu satu tahun berturut-turut;
- c. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1) Perusahaan Peternakan dapat dipindahtangankan;
- (2) Pemindahtanganan Perusahaan Peternakan sebagaimana ayat (1) pasal ini, harus diikuti dengan perubahan ijin usahanya;
- (3) Tata Cara pemindah tanganan dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

### BAB IV

#### JENIS DAN JANGKA WAKTU IJIN USAHA

#### Pasal 9

- (1) Ijin Usaha Peternakan yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, terdiri dari 5 (lima) jenis Ijin Usaha Peternakan sebagai berikut :
  - a. Ijin Usaha Peternakan Ayam Telur;
  - b. Ijin Usaha Peternakan Ayam Daging;
  - c. Ijin Kapal Peternakan Babi;
  - d. Ijin Kapal Peternakan Sapi Potong;
  - e. Ijin Kapal Peternakan Sapi Perah.

(2) Ijin Usaha Peternakan diberikan untuk setiap jenis Usaha Peternakan.

#### Pasal 10

(1) Ijin Usaha Peternakan diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :

- a. Ijin Usaha Peternakan Ayam Telur selama 5 tahun;
- b. Ijin Usaha Peternakan Ayam Daging selama 5 tahun;
- c. Ijin Kapal Peternakan Babi selama 5 tahun;
- d. Ijin Kapal Peternakan Sapi Potong selama 15 tahun;
- e. Ijin Kapal Peternakan Sapi Perah selama 10 tahun.

(2) Ijin Usaha Peternakan yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah.

(3) Tata Cara Permohonan Perpanjangan Ijin Usaha Peternakan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### BAB V

#### PUNGUTAN DAERAH

#### Pasal 11

(1) Setiap Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, dikenakan biaya Ijin Usaha Peternakan;

(2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ijin Usaha Peternakan Ayam  
Telur sebesar ..... Rp. 15.000,00/5 tahun
- b. Ijin Usaha Peternakan Ayam  
Daging sebesar ..... Rp. 15.000,00/5 tahun;
- c. Ijin Usaha Peternakan Babi  
sebesar ..... Rp. 25.000,00/5 tahun;
- d. Ijin Usaha Peternakan Sapi  
Potong sebesar ..... Rp. 50.000,00/15 tahun;
- e. Ijin Usaha Peternakan Sapi  
Perah sebesar ..... Rp. 30.000,00/10 tahun.

- (3) Biaya tersebut dalam ayat (2) pasal ini, harus dibayar pada waktu surat Ijin Usaha Peternakan diserahkan;
- (4) Biaya tersebut pada ayat (3) pasal ini dibayarkan melalui Kas Daerah;
- (5) Pengaturan Pelaksanaan Pemungutan dan penyetoran biaya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

## BAB VI

### KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN

#### Pasal 12

- (1) Setiap Pemegang Ijin Usaha Peternakan wajib memberikan laporan tertulis secara berkala setiap 6 (enam) bulan mengenai perkembangan perusahaannya;
- (2) Laporan seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah;
- (3) Bentuk dan Tata cara pelaporan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### Pasal 13

Setiap pemegang ijin wajib memelihara lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

## BAB VII

### BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

- (1) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk olehnya melakukan bimbingan dan pengawasan perusahaan-perusahaan peternakan;
- (2) Tata Cara pelaksanaan bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

## BAB VIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar Peraturan Daerah ini, diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah

pelanggaran.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 16

- (1) Surat Ijin yang telah diberikan sebelum saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya Surat Ijin tersebut, kecuali bila ada ketentuan lain yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Sebelum ketentuan Gubernur Kepala Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan, pemegang ijin harus senantiasa menyesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 536/Sk.53-Binprod/83 tentang Pelaksanaan Pemberian, Pencabutan dan Pengawasan Ijin Usaha Peternakan di Jawa Barat.

#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Bandung, 27 Juni 1984

DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT;  
Ketua,

-----  
GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

ttd.

H. E. SURATMAN

H.A. KUNAEFI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 524-32-1172 tanggal 15 Agustus 1985.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 20 Agustus 1985 Nomor 2 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
JAWA BARAT

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

-----  
NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR 17 TAHUN 1984

TENTANG

IJIN USAHA PETERNAKAN

1. PENJELASAN UMUM.

Bahwa rangka mencukupi kebutuhan protein hewani dan kebutuhan-kebutuhan lain yang berhubungan dengan ternak, maka Pemerintah Pusat telah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan hasil produksi ternak diantaranya dengan mengadakan pengaturan mengenai usaha peternakan, baik dengan menggunakan modal dalam negeri maupun modal asing.

Untuk menunjang usaha Pemerintah tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah pun sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain surat Menteri Dalam negeri Nomor 503/372/PUOD tentang Pembinaan Usaha Pertenakan, dianggap perlu untuk mengadakan pengaturan mengenai usaha peternakan sesuai dengan batas-batas yang telah dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat.

Oleh karena hal-hal tersebut di atas maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menganggap perlu pengaturan tersebut untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Ijin Usaha Peternakan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Maksud dari pasal ini ialah agar semua usaha peternakan memiliki Ijin Usaha, sehingga fungsi pengawasan secara preventif dapat terlaksana.

Pasal 5 s/d Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

ayat (1) Cukup jelas

ayat (2) Pengklasifikasian besarnya biaya Ijin Usaha Peternakan ini, sesuai dengan kebijaksanaan Menteri Dalam Negeri dengan suratnya Nomor 503/3722/PUOD tentang Pembinaan Usaha Peternakan tanggal 18 Nopember 1983 dan dengan tarip dasar sebesar Rp. 15.000,00/5 tahun untuk Ijin Usaha Peternakan ayam telur/daging sesuai biaya Ijin Peternakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

ayat (3) s/d ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 12 s/d Pasal 19

Cukup jelas